

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Safar 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Penggugat hadir dalam sidang, sedangkan tergugat tidak hadir, namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 09 November 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2018 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 30 November 2018;

Bahwa sesuai dengan surat tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 14 Desember 2018 Nomor: 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn Pemanding mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pemanding ingin bertahan dalam menjalin hubungan pernikahan dengan Terbanding, karena masih ada rasa sayang terhadap Terbanding, kekhawatiran jiwa atau psikologi anak-anak terganggu karena perceraian, prihatin dengan keadaan psikis Terbanding hanya karena emosi dan cemburu yang berlebih dan selanjutnya memohon agar bandingnya diterima, dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Bahwa sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding tanggal 4 Februari 2019 Penggugat/Terbanding telah membuat kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sudah tepat, karena apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu sudah tidak dapat dibina lagi sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan tidak ada kekeliruan bahwa dari fakta tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga lebih banyak mudlarat (penderitaan) yang berkepanjangan bila rumah tangga ini masih tetap dipertahankan, karena dalam rumah tangganya sudah tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban suami-isteri secara baik, bahwa berdasarkan fakta ini Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan:

- Menolak Permohonan Banding Pemanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 5 Desember 2018 Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan maksud tersebut dilakukan oleh pembanding pada tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 08 Januari 2019, meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Maret 2019 dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10- A/0899/HK.05/III/2019/PTA.Bdg tertanggal 04 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2018 dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama

Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn dan selanjutnya memohon pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung supaya membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhro tergugat (Sony Andriyanto Rahmana bin Rekso Miharjo) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, oleh karena itu diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut secara lahiriah ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terdapat fakta bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan hal tersebut membuat Penggugat sudah merasa

tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan September 2018;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak September 2018 tersebut dapat diyakini bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 20 Februari 2003 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan dan upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai. Sehingga karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4230/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 20 Rajab 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 05 Maret 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suprihani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Suprihani, S.Hl.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);